



# DOKUMEN

## TATA TERTIB DAN KODE ETIK SISWA SMPIT AL-UKHUWAH

Tahun pelajaran 2016-2017



## **BUKU SATU : PERATURAN UMUM**

### **BAB I**

#### **Tujuan dan Penjelasan Umum**

##### **Pasal 1**

Tata Tertib dan Kode Etik Siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi; nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung tujuan pendidikan.

##### **Pasal 2**

Tata Tertib dan Kode Etik Siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu untuk keamanan, kertertiban, kedisiplinan dan keselamatan siswa baik dalam berbicara, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari selama menjadi Siswa SMPIT AL-UKHUWAH dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

##### **Pasal 3**

Setiap Siswa wajib mematuhi Tata Tertib dan Kode Etik Siswa SMPIT AL-UKHUWAH

### **BAB II**

#### **Lingkungan Berlakunya**

##### **Pasal 4**

Aturan Tata Tertib dan Kode Etik Siswa ini berlaku dan mengikat bagi seluruh siswa SMPIT AL-UKHUWAH di lingkungan sekolah

## **BUKU DUA :SISTEM PENEGAKAN KEDISIPLINAN**

### **BAB I**

#### **Pelanggaran dan Pengulangan Tindakan Pelanggaran**

##### **Pasal 5**

- 1) Pelanggaran ialah suatu sikap dan atau tindakan yang bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum secara umum.
- 2) Pelanggaran terhadap aturan terdiri atas pelanggaran terhadap aturan tertulis dan tidak tertulis.
- 3) Dilihat dari bobot sanksi, pelanggaran dibagi menjadi tiga kategori; pelanggaran RINGAN, SEDANG dan BERAT

##### **Pasal 6**

- 1) Bagi pelanggar yang telah melakukan pelanggaran RINGAN apapun yang dilakukan secara berulang kali, dengan usulan dari wali kelas kepada Koordinator BK dan dimusyawarahkan dengan Wakasek Kesiswaan dan Kepala Sekolah maka pelanggaran RINGAN tersebut akan dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran SEDANG.
- 2) Bagi pelanggar yang telah melakukan pelanggaran SEDANG apapun, dan dilakuan berulang kali, dengan usulan wali kelas kepada Koordinator BK dan dimusyawarahkan dengan Wakasek Kesiswaan dan Kepala Sekolah maka pelanggaran SEDANG akan dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran BERAT.
- 3) Semua pelanggaran ringan atau sedang jika dianggap mendesak/penting/diperlukan, dapat dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran BERAT dan atau kategori pelanggaran ini diusulkan ke Komite kedisiplinan.

### **BAB II**

#### **Hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan, Komite kedisiplinan**

##### **Pasal 7**

- 1) Setiap pendidik mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran RINGAN
- 2) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak untuk melaporkan setiap pelanggaran RINGAN, SEDANG, dan atau BERAT yang dilakukan siswa kepada wali kelas, Koordinator BK, Wakasek Kesiswaan dan kepala sekolah
- 3) Atas temuan dilapangan ataupun atas laporan-laporan, setiap pelanggaran RINGAN, SEDANG, dan BERAT akan dicatat oleh wali kelas, Koordinator BK dan WK. Kesiswaan dan kepada pelanggar akan dikenakan sanksi.

##### **Pasal 8**

- 1) Komite kedisiplinan terdiri dari Perwakilan Badan Pengurus Harian (BPH) YPI Al-Ukhuwah, Kepala Sekolah, Pimpinan pondok pesantren, WK. Kepala Sekolah, Mudir Asramadan para pendidik atau tenaga kependidikan yang ditunjuk.
- 2) Tugas komite kedisiplinan ialah menindak/melakukan tindakan terhadap setiap siswa yang melakukan pelanggaran BERAT baik pelanggaran berat murni atau pelanggaran berat rekomendasi
- 3) Komite kedisiplinan mempunyai hak untuk menetapkan sanksi tertentu terhadap setiap pelanggaran BERAT dan atau sampai dengan mengeluarkan siswa dari sekolah.

### **BAB III Penghargaan dan Sanksi**

#### Pasal 9

- 1) PENGHARGAAN diberikan sebagai apresiasi atas perilaku siswa yang positif, sehingga siswa dapat mengetahui mana perilaku yang diharapkan dan mana yang tidak.
- 2) SANKSI dikenakan untuk melatih disiplin dan tanggungjawab siswa terhadap dirinya sebagai latihan dalam menerima sebuah resiko atau konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga siswa bisa lebih bertanggung jawab atas perbuatannya, dan merasa jera.
- 3) Penghargaan akan diberikan kepada siswa yang tidak pernah melakukan pelanggaran, taat kepada aturan, berakhlak mulia, berkepribadian baik, berkinerja baik, beretika dan berestetika dengan baik.
- 4) Sanksi akan dikenakan kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik Siswa SMPIT AL-UKHUWAH dan ataupun aturan lainnya yang sekira penting yang belum termaktub dalam Tatib dan Kode etik ini.
- 5) Pendidik atau tenaga kependidikan dalam memberikan sanksi **DIWAJIBKAN** memberikan sanksi yang bersifat edukatif yang menjerakan dan **DIUPAYAKAN UNTUK TIDAK** memberikan sanksi yang sifatnya; memperlakukan, menjatuhkan harga diri siswa
- 6) Pendidik atau tenaga kependidikan **TIDAK DIPERKENANKAN** memberikan sanksi berupa kekerasan fisik (Kontak fisik)
- 7) Jenis pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggarannya
  - a. Untuk pelanggaran RINGAN, Mengisi buku pelanggaran, diberi poin dan sanksi berupa : denda, kerja sosial, menghafal Al-Quran, tilawah, pencabutan hak istimewa siswa, hukuman time out (Co. Dikeluarkan dari kelas, duduk dipojok kelas) Hukuman berupa skorsing (Co. Tidak boleh mengikuti pelajaran pendidik yang bersangkutan), pemberian tugas, permintaan tausyah atau dengan cara yang lainnya, dan atau jika dianggap mendesak/penting/diperlukan, dapat juga kategori pelanggaran ini diusulkan ke Komite kedisiplinan.
  - b. Untuk pelanggaran SEDANG, Mengisi buku pelanggaran, diberi poin dan sanksi berupa skorsing, penyitaan, denda dan jika terjadi pengulangan pelanggaran, orangtua akan dipanggil ke sekolah jika perlu akan dikenakan surat peringatan I dan akan dikenakan sanksi kembali oleh sekolah, dan atau jika dianggap mendesak/penting/diperlukan, dapat juga kategori pelanggaran ini diusulkan ke Komite kedisiplinan.
  - c. Untuk pelanggaran BERAT, Mengisi buku pelanggaran, diberi poin dan diusulkan ke komite kedisiplinan untuk dikenakan sanksi.
- 8) Pemutihan kasus dilakukan dalam satu semester sekali dan tidak ada pemutihan kasus untuk kasus-kasus pelanggaran tertentu yang telah dimusyawarahkan dengan komite kedisiplinan.

### **BUKU TIGA : KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN**

#### **BAB I**

#### **Kewajiban dan Anjuran Siswa**

#### Pasal 10

Semua siswa wajib berakhlak islami, secara khusus hal-hal yang harus diperhatikan ialah;

- a. wajib beraqidah dengan benar
- b. dianjurkan untuk melaksanakan qiyamullail, Sholat duha, tilawah al-quran dan shaum sunnah..
- c. wajib memiliki mushaf al-qur'an dan buku alma'tsurat
- d. mengucapkan dan menjawab salam jika bertemu dengan siapapun.
- e. menghormati dan menghargai semua orang yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan yayasan.
- f. menjaga dan merawat barang pribadi dan inventaris sekolah/yayasan
- g. hendaknya berani menyampaikan pendapat di muka umum dengan memperhatikan etika.
- h. menggunakan suara sesuai dengan kebutuhan
- i. membiasakan diri mengucapkan terima kasih apabila memperoleh bantuan atau jasa orang lain.
- j. hendaknya berani mengakui kesalahan

- k. meminta izin terlebih dahulu saat akan memasuki ruang pendidik, kantor yayasan, pembimbing asrama.
- l. wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah dan asrama.
- m. turut menjaga barang temannya.
- n. wajib menjaga nama baik yayasan atau sekolah dimanapun berada.
- o. Memelihara kerapihan penampilan rambut
- p. senantiasa menjaga kesehatan, salah satunya dengan memilih makanan, minuman yang halal dan sehat.
- q. wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan sekitar yayasan

## **BAB II**

### **Jenis-jenis Pelanggaran atau Larangan-larangan**

#### Pasal 11

#### **1. Kategori pelanggaran RINGAN, ialah;**

- a. Berada di kantin atau asrama tanpa izin pada saat jam pelajaran
- b. Tidur pada saat jam pelajaran
- c. Merusak inventaris sekolah/yayasan
- d. Menjodoh-jodohkan teman dan atau berinteraksi dengan lawan jenis tanpa ada keperluan yang mendesak.
- e. Membuang sampah bukan pada tempatnya
- f. Menaiki dan melewati pagar lingkungan yayasan atau di lingkungan rumah dan masyarakat
- g. Tidak masuk kelas atau tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin pendidik atau guru piket
- h. Meninggalkan jam pelajaran tanpa izin, sebelum waktu pelajaran usai.
- i. Menyontek, meminta atau memberi jawaban pada saat ulangan/ test.
- j. Menggunakan bahasa yang tidak senonoh / tidak sopan /baik lisan maupun tulisan.
- k. Makan dan minum sambil berdiri
- l. Keluar lingkungan Sekolah/YayasanAl-Ukhuwah pada saat jam pelajaran tanpa izin
- m. Memelihara binatang dengan tujuan untuk mempermainkannya dan atau untuk menganiayanya.
- n. Pemakaian barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- o. Melakukan fitnah, ghibah (Semua yang berhubungan dengan hal yang tidak disukai baik dalam tulisan, lisan, isyarat, gerakan ,dan lain-lain).
- p. Membocorkan rahasia orang lain (Spesifik: no telephone/hp, Aib orang lain dan lainnya yang mengarah kepada perbuatan tersebut).
- q. Membawa atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib dan kode etik siswa
- r. Mengikuti trend rambut yang bersifat dan atau berdampak negative (Koza dll)

#### **2. Kategori pelanggaran SEDANG, ialah;**

- a. Mengendap-endap masuk ke ruangan orang lain dengan maksud untuk melakukan tindakan kejahatan/kenakalan remaja atau percobaan melakukan kejahatan/kenakalan remaja.
- b. Mengikuti kegiatan kelompok-kelompok yang tidak bermanfaat dan atau yang membahayakan diri sendiri dan atau suatu kegiatan kelompok yang berperilaku destruktif terhadap fasilitas publik
- c. Melakukan penipuan, perampasan atau pencurian.
- d. Melukai diri sendiri, orang lain dan berkelahi baik perorangan ataupun kelompok
- e. Melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat yang mengarah pada perbuatan kriminal
- f. Memiliki dan memainkan senjata api (termasuk petasan), membawa senjata tajam
- g. Berpacaran (Spesifik : Adanya komunikasi intensif yang mengarah kepada saling memperhatikan, pernyataan dan adanya pertemuan yang mengarah kepada perbuatan tersebut.
- h. Melakukan tindakan, ucapan intimidasi secara verbal
- i. Memalsukan tulisan dan atau tanda tangan orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan, Staf Manajemen, Wakasek, Kepala Sekolah, maupun pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan.
- j. Minum minuman yang identik dapat memabukan
- k. Membawa alat elektronika (Spesifik : Handphone, sim card, kartu memori, flasdisk dan lain-lain yang berhubungan dengan alat-alat elektronika) dan atau alat-alat hiburan ( Spesifik : komik, majalah, novel dewasa, dan lain-lain yang berhubungan dengan alat-alat hiburan)
- l. Memainkan kartu domino, remi, dan lain-lain
- m. Game online

#### **3. Kategori pelanggaran BERAT, ialah;**

- a. Mengajak dengan sengaja dan melakukan berulang-ulang untuk berbuat syirik besar/perbuatan kekafiran
- b. Melakukan tindakan penganiayaan terhadap teman

- c. Melanggar aturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia
- d. Melakukan berulang-ulang dan atau mengajak dengan sengaja teman-teman yang lainnya untuk meninggalkan shalat wajib
- e. Merokok, membawa, dan atau mengedarkan rokok di lingkungan sekolah
- f. Memakan makanan haram dengan sengaja tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan
- g. Berpacaran : Melakukan tindakan asusila (spesifik: hubungan dengan lawan jenis/sesama jenis (Mengarah kepada penyimpangan sosial) yang bersifat hubungan kontak fisik secara langsung, seperti : memegang/berpegangan, memeluk/berpelukan, mendekap, meraba-raba wilayah sensitif, mencium/berciuman, berzina, dan yang lainnya yang mengarah kepada perbuatan perzinahan)
- h. Menggunakan, menyimpan, dan atau mengedarkan minuman keras dan atau obat terlarang (NAPZA)
- i. Ditato dan ditindik (ditindik; untuk Putra)
- j. Membawa/memperlihatkan hal yang berbau porno (File, Disc, video , foto, gambar, komik, disket, poster, majalah, buku, dan sebagainya)
- k. Menghina dan mencemarkan nama baik, pendidik, tenaga kependidikan, karyawan yayasan, Staf Manajemen yayasan maupun almamater sekolah dan atau Mengancam dan atau melakukan tindakan kekerasan / penganiayaan terhadap Pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan, Staf Manajemen, Wakasek, Kepala Sekolah, maupun pendidik dan tenaga kependidikan yayasan.
- l. Siswa putra mengendap-endap, mengintip dan atau masuk ke ruangan asrama siswi putri atau guru putri dan sebaliknya bagi siswi putri.

Pasal 12

Pemberian sanksi untuk kategori pelanggaran **RINGAN, SEDANG, DAN BERAT** akan dikenakan poin sesuai kategori jenis pelanggaran. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran RINGAN dan mencapai 100 poin, maka akan ditindak langsung oleh Wakasek Kesiswaan dan jika perlu akan diusulkan ke Komite Kedisiplinan. Pemetaan pemberian poin sesuai dengan jenis pelanggaran yaitu:

| NO                                                                                     | JENIS PELANGGARAN                                                                                                                                                     | PEMBERIAN POIN  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                              | <b>Kategori pelanggaran RINGAN, ialah;</b>                                                                                                                            | <b>2-5 Poin</b> |
|                                                                                        | a. Berada di kantin atau asrama tanpa izin pada saat jam pelajaran                                                                                                    | 2               |
|                                                                                        | b. Tidur pada saat jam pelajaran                                                                                                                                      | 2               |
|                                                                                        | c. Merusak inventaris sekolah/yayasan                                                                                                                                 | 2               |
|                                                                                        | d. Menjodoh-jodohkan teman dan atau berinteraksi dengan lawan jenis tanpa ada keperluan yang mendesak.                                                                | 2               |
|                                                                                        | e. Membuang sampah bukan pada tempatnya                                                                                                                               | 2               |
|                                                                                        | f. Menaiki dan melewati pagar lingkungan yayasan atau di lingkungan rumah dan masyarakat                                                                              | 2               |
|                                                                                        | g. Tidak masuk kelas atau tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin pendidik atau guru piket                                                                               | 5               |
|                                                                                        | h. Meninggalkan jam pelajaran tanpa izin, sebelum waktu pelajaran usai.                                                                                               | 5               |
|                                                                                        | i. Menyontek, meminta atau memberi jawaban pada saat ulangan/ test.                                                                                                   | 5               |
|                                                                                        | j. Menggunakan bahasa yang tidak senonoh / tidak sopan / baik lisan maupun tulisan.                                                                                   | 5               |
|                                                                                        | k. Makan dan minum sambil berdiri                                                                                                                                     | 5               |
|                                                                                        | l. Keluar lingkungan Sekolah/Yayasan Al-Ukhuwah pada saat jam pelajaran tanpa izin                                                                                    | 5               |
|                                                                                        | m. Memelihara binatang dengan tujuan untuk mempermainkannya dan atau untuk menganiayanya.                                                                             | 5               |
|                                                                                        | n. Pemakaian barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.                                                                                                           | 5               |
|                                                                                        | o. Melakukan fitnah, ghibah (Semua yang berhubungan dengan hal yang tidak disukai baik dalam tulisan, lisan, isyarat, gerakan ,dan lain-lain).                        | 5               |
|                                                                                        | p. Membocorkan rahasia orang lain (Spesifik: no telephone/hp, Aib orang lain dan lainnya yang mengarah kepada perbuatan tersebut).                                    | 5               |
|                                                                                        | q. Membawa atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan tata tertib dan kode etik siswa                                                                              | 5               |
|                                                                                        | r. Mengikuti trend rambut yang bersifat dan atau berdampak negative (Koza dll)                                                                                        | 5               |
| <b>Pelanggaran dikategorikan untuk diajukan ke pelanggaran sedang maksimal poin 20</b> |                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>2.</b>                                                                              | <b>Kategori pelanggaran SEDANG, ialah;</b>                                                                                                                            | <b>20 Poin</b>  |
|                                                                                        | a. Mengendap-endap masuk ke ruangan orang lain dengan maksud untuk melakukan tindakan kejahatan/kenakalan remaja atau percobaan melakukan kejahatan/kenakalan remaja. | 20              |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                       | b. Mengikuti kegiatan kelompok-kelompok yang tidak bermanfaat dan atau yang membahayakan diri sendiri dan atau suatu kegiatan kelompok yang berperilaku destruktif terhadap fasilitas publik                                                                                                                                                                                | 20              |
|                                                                                       | c. Melakukan penipuan, perampasan atau pencurian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20              |
|                                                                                       | d. Melukai diri sendiri, orang lain dan berkelahi baik perorangan ataupun kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20              |
|                                                                                       | e. Melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat yang mengarah pada perbuatan kriminal                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20              |
|                                                                                       | f. Memiliki dan memainkan senjata api (termasuk petasan), membawa senjata tajam                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20              |
|                                                                                       | g. Berpacaran (Spesifik : Adanya komunikasi intensif yang mengarah kepada saling memperhatikan, pernyataan dan adanya pertemuan yang mengarah kepada perbuatan tersebut.                                                                                                                                                                                                    | 20              |
|                                                                                       | h. Melakukan tindakan, ucapan intimidasi secara verbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20              |
|                                                                                       | i. Memalsukan tulisan dan atau tanda tangan orang tua, pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan, Staf Manajemen, Wakasek, Kepala Sekolah, maupun pendidik dan tenaga kependidikan Yayasan.                                                                                                                                                                                | 20              |
|                                                                                       | j. Minum minuman yang identik dapat memabukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20              |
|                                                                                       | k. Membawa alat elektronika (Spesifik : Handphone, sim card, kartu memori, flasdisk dan lain-lain yang berhubungan dengan alat-alat elektronika) dan atau alat-alat hiburan ( Spesifik : komik, majalah, novel dewasa, dan lain-lain yang berhubungan dengan alat-alat hiburan)                                                                                             | 20              |
|                                                                                       | l. Memainkan kartu domino, remi, dan lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20              |
|                                                                                       | m. Game online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20              |
| <b>Pelanggaran dikategorikan untuk diajukan kepelenggaraan berat poin maksimal 40</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>3</b>                                                                              | <b>Kategori pelanggaran BERAT, ialah;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 Poin</b> |
|                                                                                       | a. Mengajak dengan sengaja dan melakukan berulang-ulang untuk berbuat syirik besar/perbuatan kekafiran                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100             |
|                                                                                       | b. Melakukan tindakan penganiayaan terhadap teman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100             |
|                                                                                       | c. Melanggar aturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100             |
|                                                                                       | d. Melakukan berulang-ulang dan atau mengajak dengan sengaja teman-teman yang lainnya untuk meninggalkan shalat wajib                                                                                                                                                                                                                                                       | 100             |
|                                                                                       | e. Merokok, membawa, dan atau mengedarkan rokok di lingkungan sekolah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100             |
|                                                                                       | f. Memakan makanan haram dengan sengaja tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100             |
|                                                                                       | g. Berpacaran : Melakukan tindakan asusila (spesifik: hubungan dengan lawan jenis/sesama jenis (Mengarah kepada penyimpangan sosial) yang bersifat hubungan kontak fisik secara langsung, seperti : memegang/berpegangan, memeluk/berpelukan, mendekap, merababab wilayah sensitif, mencium/berciuman, berzina, dan yang lainnya yang mengarah kepada perbuatan perzinahan) | 100             |
|                                                                                       | h. Menggunakan, menyimpan, dan atau mengedarkan minuman keras dan atau obat terlarang (NAPZA)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100             |
|                                                                                       | i. Ditato dan ditindik (ditindik; untuk Putra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             |
|                                                                                       | j. Membawa/memperlihatkan hal yang berbau porno (File, Disc, video , foto, gambar, komik, disket, poster, majalah, buku, dan sebagainya)                                                                                                                                                                                                                                    | 100             |
|                                                                                       | k. Menghina dan mencemarkan nama baik, pendidik, tenaga kependidikan, karyawan yayasan, Staf Manajemen yayasan maupun almamater sekolah dan atau Mengancam dan atau melakukan tindakan kekerasan / penganiayaan terhadap Pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan, Staf Manajemen, Wakasek, Kepala Sekolah, maupun pendidik dan tenaga kependidikan yayasan.              | 100             |

**Pasal 13**

Pemberian sanksi untuk kategori pelanggaran RINGAN Pasal 11 ayat 1 huruf a dan atau sampai dengan s , Mengisi buku pelanggaran, diberi poin dan sanksi berupa : denda, kerja sosial, menghafal Al-Quran, tilawah, cukur rambut, pencabutan hak istimewa siswa, hukuman time out (Co. Dikeluarkan dari kelas, duduk dipojok kelas) Hukuman berupa skorsing (Co. Tidak boleh mengikuti pelajaran pendidik yang bersangkutan), pemberian tugas, permintaan tausiyah atau dengan cara yang lainnya, dan atau jika dianggap mendesak/penting/diperlukan, dapat juga kategori pelanggaran ini diusulkan ke Komite kedisiplinan.

#### Pasal 14

Pemberian sanksi untuk kategori pelanggaran SEDANG Pasal 11 ayat 2 huruf a dan atau sampai dengan m, Mengisi buku pelanggaran, diberi poin dan orangtua akan dipanggil ke sekolah jika perlu akan dikenakan surat peringatan I dan akan dikenakan sanksi oleh sekolah (Co. berupa skorsing, penyitaan, denda atau yang lainnya), dan atau jika dianggap mendesak/penting/diperlukan, dapat juga kategori pelanggaran ini diusulkan ke Komite kedisiplinan.

#### Pasal 15

Pemberian sanksi untuk kategori pelanggaran BERAT Pasal 11 ayat 3 huruf a dan atau sampai dengan k, Mengisi buku pelanggaran, diberi poin dan diusulkan ke komite kedisiplinan untuk dikenakan sanksi.

### BUKU EMPAT : PENAMPILAN SISWA

#### BAB I

#### Penampilan dan Pakaian umum

#### Pasal 16

- 1) Aturan umum penampilan siswa, ialah semua siswa;
  - a. dilarang berkuku panjang
  - b. dilarang memakai aksesoris (gelang, kalung, cincin, gelang kaki)
  - c. dilarang memakai make-up berlebihan.
  - d. dilarang memakai seragam sekolah di luar jam sekolah
- 2) Khusus penampilan siswa putri, ialah;
  - a. Kerudung menutup dada panjang sampai dengan sikut
  - b. Tidak mengenakan perhiasan emas kecuali anting
  - c. Memakai rangkap celana panjang (bukan *legging*) di balik rok
  - d. Panjang baju/kaos minimal 5 (lima) jari di atas lutut
  - e. Rok longgar dan tidak berbelah
  - f. Kaos kaki satu jengkal di atas mata kaki
  - g. Memakai kaos kaki saat keluar lingkungan asrama putri (batasan : teras asrama akhwat)
  - h. Mengenakan deodorant sewajarnya
  - i. Memakai gamis lebih diutamakan
  - j. Dilarang memakai parfum/pewangi beralkohol
  - k. Panjang Rambut maksimal sebahu dan minimal dibawah kuping
- 3) Khusus penampilan siswa putra , ialah;
  - a. Dilarang memakai celana pendek diatas lutut
  - b. Baju tanpa lengan
  - c. Dilarang memakai parfum/pewangi beralkohol dan yang berbau menyengat
  - d. Dilarang memakai celana Pensil
- 4) Khusus putra memelihara kerapihan penampilan rambut dengan aturan sebagai berikut;
  - a. Panjang rambut bagian depan; maksimal di atas alis, panjang rambut atas, sisi kiri, kanan dan belakang; maks 1,5 cm
  - b. Rambut disisir rapih dan tidak mengikuti trend rambut yang bersifat dan/atau berdampak negatif

#### Pasal 17

Jenis-jenis pakaian umum, ialah;

- a. Menutup aurat
- b. Tidak berbahan jeans (Atasan : baju, rompi, gamis , jaket, dll)
- c. Tidak ketat
- d. Tidak transparan
- e. Tidak memuat gambar porno, mistis, metal, dan sejenisnya.

#### Pasal 18

Pelanggaran pada Pasal 16 ayat 1 dan atau sampai dengan ayat 4 dan pasal 17 , termasuk kategori pelanggaran **RINGAN** untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13.**

#### BAB II

#### Penampilan dan Seragam Di sekolah

Pasal 19

1) Aturan pemakaian jenis seragam sekolah dalam sepekan, ialah;

| Hari     | Senin                    | Selasa                   | Rabu                               | Kamis                                                              | Jum'at                     | Sabtu                                                |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Pakaian  | Putih-biru               | Putih-biru               | Batik sekolah                      | (Putra ) baju : batik bebas , Celana : Katun (putri) : Gamis batik | Putih-hitam (Koko Panjang) | Pramuka                                              |
| Kerudung | Jilbab Kain "segi empat" | Jilbab Kain "segi empat" | Jilbab Batik sekolah (warna hijau) | Jilbab warna gelap                                                 | Jilbab Hitam Kaos          | Jilbab Pramuka (coklat) Disesuaikan dengan warna Rok |

2) Aturan umum untuk pelengkap seragam, ialah;

- a. Kaos kaki berwarna putih kecuali hari sabtu warna hitam, sepatu dominan warna hitam dengan tali warna hitam atau putih polos (Co. NB)
- b. Seragam rapih dan bersih
- c. Seragam tidak bolong, sobek dan kancing lepas.
- d. Mengenakan pakaian dalam.
- e. Memakai atribut dan sabuk resmi OSIS atau Sabuk Al-Ukhuwah

Pasal 20

Pemakaian seragam putra wajib mengikuti aturan sebagai berikut :

- a. Baju dimasukkan ke dalam celana (Putih Biru dan Pramuka)
- b. Celana Panjang berikat pinggang warna hitam
- c. Kepala ikat pinggang tidak bermodel metal yang bergambarkan mistis atau lambang-lambang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
- d. Celana dan baju tidak digulung
- e. Celana tidak dibuat cutbrai, pensil atau ikut trend baru.
- f. Tidak berbahan jeans (Atasan : baju, rompi, jaket, dan lain-lain)
- g. Memakai dasi pada hari Senin dan Selasa

Pasal 21

Pemakaian seragam putri wajib mengikuti aturan sebagai berikut :

- a. Baju dikeluarkan
- b. Memakai rok panjang tidak berbelah, dilapisi celana panjang dibagian dalam.
- c. Model rok berbentuk huruf "A"
- d. Memakai jilbab yang menutup dada sampai sikut, tidak berbelah dan tidak diikat
- e. Memakai rangkap jilbab dan atau ciput dengan warna serasi
- f. Lengan baju tidak boleh digulung
- g. Mengenakan ikat pinggang
- h. Tidak berbahan jeans (Atasan : baju, rompi, gamis, jaket, dan lain-lain)

Pasal 22

Pelanggaran pada Pasal 19 dan atau sampai dengan pasal 21, termasuk kategori pelanggaran **RINGAN** untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13.**

**BUKU LIMA : SHALAT BERJAMAAH**

**BAB I**

**Kegiatan Sholat Berjamaah**



#### Pasal 23

Aturan Sholat berjamaah, ialah;

- a. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan Sholat berjamaah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b. Setiap siswa melaksanakan wudhu dengan tertib dan benar
- c. Setiap siswa melaksanakan rangkaian kegiatan Sholat berjamaah dan nasihat dengan tertib
- d. Setiap siswa melaksanakan murojaah sambil menunggu waktu iqomat
- e. Setelah selesai melaksanakan Sholat, siswa wajib berdzikir dengan tertib dan dilanjutkan dengan tilawah
- f. Setiap siswa hendaknya menjaga adab-adab selama berada di dalam masjid
- g. Setiap siswa melaksanakan shalat Jumat di tempat yang telah di tentukan.
- h. Setiap siswa wajib mengenakan pakaian yang sopan, rapih dan syar'i ketika melaksanakan shalat

#### Pasal 24

Pelanggaran pada Pasal 23 termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13**

### **BUKU ENAM : ATURAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

#### **BAB I**

##### **Kehadiran dan Kepulangan Siswa**

#### Pasal 25

Aturan kehadiran siswa disekolah, ialah;

- a. Siswa hadir maksimal 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan.
- b. Siswa yang sudah hadir harus berada di lingkungan SMPIT Al-Ukhuwah .
- c. Sebelum masuk kelas, sangat dianjurkan untuk melaksanakan shalat dhuha.
- d. Siswa yang tidak hadir wajib memberi keterangan melalui Wali asrama atau orang tua/wali kepada pendidik dan guru piket dan wali kelas.
- e. Siswa yang terlambat hadir wajib menghadap guru piket
- f. Siswa pulang setelah bel pulang dibunyikan
- g. Siswa yang pulang sebelum waktunya wajib meminta ijin kepada guru piket

#### Pasal 26

Pelanggaran pada Pasal 25, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13**

#### **BAB II**

##### **Proses Belajar Mengajar (PBM)**

#### Pasal 27

Setiap siswa wajib mengikuti PBM dengan aturan;

- a. Setiap siswa masuk kelas saat bel masuk dibunyikan.
- b. Setiap siswa wajib mengikuti semua pembelajaran dengan penuh perhatian.
- c. Setiap siswa mendapat izin dari pendidik saat hendak keluar kelas
- d. Proses pembelajaran diawali dan diakhiri dengan do'a dipimpin oleh ketua kelas.
- e. Apabila dalam waktu 5 menit pendidik belum hadir, maka ketua kelas menghadap pendidik atau guru piket.
- f. Setiap siswa dilarang membawa tipe-X atau segala sesuatu (barang/alat) yang sekiranya dapat disalah gunakan untuk merusak atau mengotori inventaris sekolah terkecuali ada izin dari pendidik
- g. Setiap siswa wajib memelihara semua sarana pembelajaran.
- h. selama PBM siswa tidak boleh makan
- i. selama PBM siswa boleh minum dengan seizin pendidik yang berada di kelas.
- j. Mengerjakan tugas-tugas yang dikenakanoleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan

#### Pasal 28

Pelanggaran pada Pasal 27, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13.**

#### **BAB III**

## Penggunaan Jam Istirahat, Jajan di Kantin dan Makan Siang

### Pasal 29

Aturan penggunaan jam istirahat, ialah;

- a. Setiap siswa menggunakan jam istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- b. Selama jam istirahat siswa tidak boleh masuk ke asrama kecuali untuk kepentingan mendesak dan harus didampingi oleh pembimbing asrama dengan seizin pendidik piket.
- c. Siswa selama jam istirahat dilarang berada didalam kelas tanpa seizin wali kelas, kecuali yang sedang melaksanakan piket kelas .
- d. Siswa tidak melakukan aktivitas yang menguras energi seperti futsal dan sejenisnya.

### Pasal 30

Aturan Jajan di kantin/mini market, ialah;

- a. Siswa hanya boleh jajan pada saat jam istirahat
- b. Siswa hanya boleh jajan di kantin / mini market yang telah disediakan oleh yayasan
- c. Siswa tidak boleh jajan di luar wilayah yayasan

### Pasal 31

Aturan makan siang, ialah

- a. Siswa hendaknya makan makanan yang telah disediakan oleh yayasan
- b. Siswa makan siang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan
- c. Siswa hendaknya membiasakan berdo'a sebelum dan sesudah makan
- d. Siswa hendaknya membereskan dan membersihkan peralatan makan pribadi.
- e. Setiap siswa hendaknya memelihara adab-adab makan

### Pasal 32

Pelanggaran pada Pasal 29 dan atau sampai dengan Pasal 31, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **PASAL 12, BAB II, KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN**.

## BAB IV

### Pembelajaran Praktik Olah Raga

### Pasal 33

Setiap siswa wajib mengikuti Pembelajaran Praktik Olah Raga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dengan aturan;

- a. Setiap siswa wajib mengenakan seragam olah raga sesuai aturan yang berlaku
- b. Setelah pelaksanaan olah raga selesai, wajib mengenakan seragam sekolah yang berlaku pada hari itu.
- c. Setiap siswa wajib memelihara dan menjaga sarana olah raga milik sekolah
- d. Setelah pemakaian, sarana olah raga wajib dikembalikan pada tempat yang telah ditentukan.

### Pasal 34

Pelanggaran pada Pasal 33, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13**

## BAB V

### Pelaksanaan Apel Pagi Sekolah

### Pasal 35

Setiap Senin siswa wajib mengikuti apel pagi di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku

### Pasal 36

Tugas dan tanggung jawab petugas dan peserta, ialah;

- a. Petugas yang telah ditentukan wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
- b. Petugas yang berhalangan wajib memberitahukannya kepada wali kelas masing-masing

- c. Siswa putra wajib mengenakan sabuk, topi dan dasi yang telah ditentukan.

Pasal 37

Pelanggaran pada Pasal 35 dan atau sampai dengan Pasal 36, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13.**

**BAB VI**  
**Kegiatan Ekstrakurikuler**

Pasal 38

Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dikategorikan wajib

Pasal 39

Setiap siswa wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler kategori pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 40

Pelanggaran pada Pasal 38 dan Pasal 39, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa berupa pembinaan dan konsultasi oleh wali kelas atau Wakasek Kesiswaan

**BAB VII**  
**Kegiatan Sekolah Lainnya**

Pasal 41

- 1) Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah lainnya yang bersifat insidental dengan penuh kesadaran dan tertib
- 2) Siswa yang mendapatkan tugas untuk mengikuti kegiatan khusus, wajib melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab

Pasal 42

Pelanggaran pada Pasal 41 ayat 1 dan 2, termasuk kategori pelanggaran RINGAN dan untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12 dan PASAL 13.**

**BUKU DELAPAN : ATURAN UMUM DI RUMAH DAN DI MASYARAKAT**

**BAB I**  
**Kewajiban siswa di lingkungan umum**

Pasal 56

Kewajiban siswa selama tinggal di lingkungan rumah atau di masyarakat umum, ialah;

- a. Setiap siswa wajib menjaga sikap, akhlak, kepribadian dan kebiasaan yang baik di manapun berada
- b. Setiap siswa menjaga nama baik sekolah dan yayasan selama di rumah dan masyarakat
- c. Setiap siswa menunaikan tugas-tugas yang dikenakan sekolah dan asrama
- d. Setiap siswa menutup aurat secara sempurna

Pasal 57

Pelanggaran pada Pasal 56 tergantung jenis pelanggarannya (bisa RINGAN/ SEDANG/ BERAT) untuk pemberian sanksinya bisa dilihat di **KEWAJIBAN DAN LARANGAN-LARANGAN, BAB II, PASAL 12, PASAL 13, PASAL 14, dan PASAL 15.**

**BUKU SEMBILAN : ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP**

**BAB I**  
**Aturan Tambahan dan Penutup**

Pasal 58

Peraturan ini merevisi dan atau menghapus Tatib dan Kode Etik Siswa TP. 2015/2016 dan berlaku semenjak disahkan oleh Pimpinan sekolah sampai waktu yang tidak ditentukan atau ada revisi sesuai dengan kesepakatan para pendidik dengan pihak Pimpinan sekolah yang diketahui oleh pihak yayasan

Pasal 59

Setiap kasus tertentu ataupun surat-surat keputusan penting yang berkaitan dengan kesiswaan yang terjadi pada tahun ajaran sebelumnya, bisa tetap ditindaklanjuti ataupun diberlakukan, setelah dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang dianggap berkepentingan.

Pasal 60

Jika ada siswa melanggar suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, Negara dan masyarakat yang tidak di atur dalam Tata Tertib dan Kode Etik Siswa ini, demi kemaslahatan semuanya siswa tersebut dapat dikenakan sanksi dan terkhusus untuk kasus kategori sedang dan berat dapat diputuskan dengan rapat terbatas dan atau melibatkan Asbid. Kurikulum dan kesiswaan Yayasan Al-Ukhuwah.

Pasal 61

Jika terdapat aturan-aturan yang belum di atur pada Tata Tertib dan Kode Etik Siswa ini, akan diatur oleh aturan-aturan lainnya dan atau oleh aturan yang lebih khusus.

Subang, Juli2016

Mengetahui,

Ketua BPH YPI AL-UKHUWAH

Kepala SMPIT Al-Ukhuwah

**Ustad. H Sugianto SIP**

**Subakti Indrajaya, SH**